



**PUTUSAN**

Nomor 152/PID/2022/PT PAL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Soulowe;  
Umur/tgl.lahir : 47 tahun / 10 Oktober 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Sigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri tidak menggunakan Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 152/PID/2022/PT PAL tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 190/Pid.B/2022/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala No.Reg.Perk: PDM-50/Dongg/Eku.2/06/2022 tertanggal 27 April 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa bersama dengan Saksi Terlapor (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 28 Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah keluarga Terdakwa Kelurahan Poboya Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Donggala berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan berlaku pasal 27 BW Baginya”, Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi sekitar tahun 2017 Saksi Terlapor bersama Saksi Pelapor yang merupakan suami-istri sesuai akta nikah Nomor : 92/13/III/2014 datang kerumah Saksi Terlapor untuk berobat dan dari situlah awal pertemuan Saksi Terlapor dan Terdakwa, serta sejak saat itu Saksi Terlapor dan Saksi Pelaporsering berkunjung kerumah Saksi Terlapor dan pada akhirnya secara diam-diam terjalin juga hubungan cinta antara Saksi Terlapor dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 Juni tahun 2021 Saksi Terlapor menelpon kemudian menjemput Terdakwa untuk pergi ke rumah keluarga saksi Kelurahan Poboya Kota Palu. Sesampainya di rumah tersebut dan setelah selesai bercerita diteras, Terdakwa dan Saksi Terlapor masuk kedalam rumah dan setelah itu Saksi Terlapor langsung mencium pipi dan bibir Terdakwa. Setelah itu Saksi Terlapor membuka celananya sendiri, lalu membuka celana dalam Terdakwa yang pada saat itu hanya mengenakan daster, kemudian Saksi Terlapor memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan badan selanjutnya Saksi Terlapor dan Terdakwa pulang kembali ke Kabupaten Sigi;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Saksi Terlapor masih merupakan suami sah Saksi Pelapor;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2021 Saksi Pelapormendapat telpon dari seseorang yang tidak dikenal menyampaikan bahwa suami Saksi Pelaporyakni Saksi Terlapor sedang berada di rumah Terdakwa dan saat itulah Saksi Pelaporlangsung mengecek keberan informasi tersebut sebab Saksi Terlapor sudah jarang pulang kerumah. Bahwa sesampainya Saksi Pelapordi rumah Terdakwa, Saksi Pelapormelihat ada sepeda motor milik Saksi Terlapor terparkir di rumah Terdakwa. Dan sejak saat itu pula Saksi Pelapor mengetahui jika Saksi Terlapor sudah tinggal serumah dengan Terdakwa dan telah menikah siri tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi Pelapor;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2b KUHP;

**ATAU**

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 152/PID/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin Tanggal 28 Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2021 bertempat Kabupaten Sigi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi sekitar tahun 2017 Saksi Terlapor bersama Saksi Pelapor yang merupakan suami-istri sesuai akta nikah Nomor : 92/13/III/2014 datang kerumah Saksi Terlapor untuk berobat dan dari situlah awal pertemuan Saksi Terlapor dan Terdakwa, serta sejak saat itu Saksi Terlapor dan Saksi Pelapor sering berkunjung kerumah Saksi Terlapor dan pada akhirnya secara diam-diam terjalin juga hubungan cinta antara Saksi Terlapor dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 Juni tahun 2021 secara diam-diam Saksi Terlapor menikah secara siri dengan Terdakwa di Desa Soulewe Kec. Dolo Kab. Sigi tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi Pelapor yang merupakan Istri sah Saksi Terlapor. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengadakan perkawinan dengan Saksi Terlapor tersebut bertentangan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 9 jo Pasal 4 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan karena Saksi Terlapor belum mendapat ijin dari pengadilan dan Saksi Pelapor sebagai Istri sah Saksi Terlapor. Oleh karena itu Perkawinan Saksi Terlapor dan Saksi Pelapor merupakan penghalang yang sah bagi perkawinan siri Terdakwa dan Saksi Terlapor. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Terlapor masih merupakan suami sah Saksi Pelapor. Bahwa setelah pernikahan siri itulah Saksi Terlapor sering tinggal di rumah Terdakwa dan ketidak beradaan Saksi Terlapor itupun kemudian menjadi kecurigaan terhadap Saksi Pelapor;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2021 Saksi Pelapor mendapat telpon dari seseorang yang tidak dikenal menyampaikan bahwa suami Saksi Pelapor yakni Saksi Terlapor sedang berada di rumah Terdakwa dan saat itulah Saksi Pelapor langsung mengecek keberan informasi tersebut sebab Saksi Terlapor sudah jarang pulang kerumah. Bahwa sesampainya Saksi Pelapor di rumah Terdakwa, Saksi Pelapor melihat ada sepeda motor milik Saksi Terlapor terparkir di rumah Terdakwa. Dan sejak saat itu pula Saksi Pelapor mengetahui jika Saksi Terlapor sudah tinggal serumah dengan Terdakwa dan telah menikah siri tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi Pelapor;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 152/PID/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-50/Eku.2/06/2022 tanggal 22 September 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" melanggar Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor: 92/12/III/2014  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sahrung;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 11 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut di atas, tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor: 92/12/III/201DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 152/PID/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala, pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor 49/Akta Pid.B/2022/PN Dgl Nomor Perkara : 190/Pid.B/2022/PN Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :49/Akta Banding Pid.B/2022/PN Dgl. Reg. Perkara Nomor : 190/Pid.B/2022/PN Dgl;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala, pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 49/Akta Pid.B/2022/PN Dgl Nomor Perkara 190/Pid.B/2022/PN Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :49/Akta Banding Pid.B/2022/PN Dgl. Reg. Perkara Nomor : 190/Pid.B/2022/PN Dgl;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2022, dan untuk Terdakwa tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan permintaan banding yakni untuk Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dan untuk Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, oleh karena itu permintaan banding tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 152/PID/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa dan Penuntut Umum belum mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat mutlak dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 190/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 11 Oktober 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu" melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa karena dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan terutama bagi saksi korban yang merasakan dampak akibat perbuatan Terdakwa terhadap keluarga saksi korban, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 190/Pid.B/2022/PN Dgl, yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 152/PID/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 190/Pid.B/2022/PN Dgl, tanggal 11 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor: 92/12/III/201

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami : Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, Judijanto Hadi Laksana, S.H., dan Waspin Simbolon, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 152/PID/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tanggal 8 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

Judijanto Hadi Laksana, S.H.,

TTD

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

TTD

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Ambrosius Gara, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)